

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA
BATU(Studi Pada Kantor DLH Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**Oleh:
MARSIKO MUDE
2016210116**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

Marsiko Mude, Program Study Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang,2023

**PERAN DLH DALAM MENGELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DI
KOTA BATU
(Studi Pada Kantor DLH Kota Batu)**

E-mail: marsikomude@gmail.com

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Cahyo Sasmito, S.H., M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Dewi Citra Larasati, S.AP, M.Si, S.A.P

Abstrak

Sampah merupakan sisa produk yang tidak digunakan dapat berupa materi padat, cair, atau gas. Sampah dapat menyebabkan penurunan pada kualitas lingkungan disebut dengan pencemaran lingkungan. Provinsi Jawa Timur sebagai diantaranya Provinsi yang menghasilkan sampah terbanyak kedua di Indonesia. Kota Batu ialah Kota yang letaknya di Jawa Timur dengan kuantitas sampah di tahun 2022 mencapai 100 Ton/Hari. Tujuan penelitian ialah Bagaimana peran, faktor pendukung dan penghambat DLH dalam mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu. Lokasi penelitian di DLH Kota Batu yang beralamat di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan *key informan* pada riset berikut ialah Kepala DLH Kota Batu, Kepala Seksi Persampahan, d Pegawai Persampahan dan masyarakat Kota Batu. Hasil riset memaparkan bahwasannya saya Peran DLH pada mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu dengan menerapkan koordinasi pola pemberdayaan dengan masyarakat dalam hal yang kepedulian terhadap lingkungan mengenai permasalahan sampah. Faktor pendukung DLH dalam Mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu ialah sarana prasarana yaitu mobil pengangkut sampah, bak sampah, dan sapu, diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait Mengelola sampah. Faktor penghambat DLH dalam Mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu minimnya sikap dan partisipasi masyarakat, serta belum adanya lahan untuk Mengelola sampah dengan konsep TPS 3R.

Kata Kunci: Sampah, Mengelola, Peran DLH.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah ialah sisa produk yang tidak digunakan dapat berupa materi padat, cair, atau gas. Sampah dapat menyebabkan penurunan pada kualitas lingkungan disebut dengan pencemaran lingkungan. Masalah sampah di Indonesia dibahas secara nasional, Hal ini disebabkan masalah sampah yang tidak pernah ada habisnya. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 terkait Layanan Publik, layanan lingkungan didahulukan sebagai hak publik yang tercantum dalam pertimbangan Pasal 5 UUD RI Tahun 1945 ruang lingkup pelayanan publik. Masalah lingkungan itu rumit, dan sumber sampah meliputi rumah, peternakan, tempat kerja, bisnis, rumah sakit, pasar, dan banyak lagi. Produksi limbah berkorelasi terbalik dengan penggunaan komoditas dan material sehari-hari. (Sejati Kuncoro, 2014:12).

Pemerintah Indonesia menciptakan 21,88 juta ton sampah saat tahun 2021, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jika perbandingannya tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 32,82 juta ton, jumlah ini turun 33,33%. Situasi ini berbeda dengan tahun 2020 karena terdapat 12,63% lebih banyak sampah. Selain itu, dihasilkan 29,14 juta ton sampah pada tahun 2019. Dengan jumlah sampah sebesar 3,65 juta ton, Jawa Tengah menjadi provinsi di Indonesia dengan jumlah sampah terbanyak berdasarkan wilayah pada tahun 2021. Jawa Timur ada di urutan kedua dengan 2,64 juta ton sampah. Di kota-kota besar, penanganan masalah sampah dengan tujuan agar tidak mencemari lingkungan

dilakukan, dan harus sejalan dengan tujuan pertumbuhan kota. Sesuai dengan PERMENDAGRI no. 33 Tahun 2010 terkait Pedomanan Mengelola Sampah. Demikian menunjukkan bahwasannya kebersihan lingkungan bergantung pada tingkah laku manusia, oleh sebab itu kebersihan sebagai cerminan keindahan dari sebuah kota.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menghasilkan sampah terbanyak kedua ialah Provinsi Jawa Timur. Aktivitas manusia yang lebih lanjut berdampak pada produksi sampah yang lebih banyak, yang dapat mengakibatkan Mengelola sampah yang buruk dan penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan sampah memiliki banyak segi, hal ini dapat dilihat dari UUD RI No. 18 Tahun 2008 terkait Mengelola Sampah. Oleh karena itu, Mengelola harus dilakukan dengan cara menyeluruh dan terpadu, dengan berinovasi baru yang lebih tepat dalam semua aspeknya, baik unsur sosial, ekonomi, dan teknologi, dari hulu hingga hilir. Hal ini menunjukkan bahwasannya pembuangan sampah harus dilakukan pada sumbernya agar bermanfaat secara ekonomi, berwawasan lingkungan, dan mampu mengubah perilaku masyarakat. cara berpikir baru yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya dengan potensi ekonomi.

Kota Batu ialah kota letaknya JATIM dengan jumlah sampah di tahun 2022 mencapai 100 Ton/Hari. Dilansir oleh media *online*, SuryaMalang.com sebagai berikut:

“Hari raya Idul Fitri 2020 dan 2021 jauh berbeda dengan keadaan ini. Jumlah sampah dua tahun sebelumnya tidak lebih dari 100 ton. Menurut data terbaru, TPA Tlekung menerima 163 ton sampah setiap tahunnya.” Idul Fitri berbeda dengan tahun 2020 dan 2021. Karena jumlah pengunjung yang sangat banyak tahun ini, itu berkembang pesat, menurut Aries, Kepala DLH Kota Batu. Rumah makan, sarana akomodasi, dan tempat wisata menjadi penghasil sampah terbanyak di Kota Batu

saat liburan. Hal ini sejalan dengan masuknya wisatawan ke Kota Batu. (*www.suryamalang.com; yang diakses pada 20 Juli 2022. Jam 11.25 WIB*)”.

Pemerintah Kota Batu kesulitan mengendalikan sampah ini. Hal ini terkait langsung dengan daya tampung TPA Tlekung, dimana Mengelola sampah di wilayah Kota Batu berakhir. Pencemaran lingkungan diprediksi akan berkembang karena TPA Tlekung mengkhawatirkan tidak mampu menangani semua sampah yang hasilnya di wilayah Kota Batu. Untuk mencegah hal tersebut, pengelola TPA Tlekung berupaya memprediksi berapa banyak sampah yang dihasilkan di masa mendatang tergantung dari berapa banyak yang dihasilkan pada bulan sebelumnya. Intinya, tidak ada perhitungan yang tepat yang digunakan dalam perhitungan ini, sehingga hasilnya masih berupa tebakan. Sebab itulah, Mengelola sampah perlu dilakukan dari hulu ke hilir secara menyeluruh dan terpadu. (DLH Kota Batu, 2020).

Paradigma kumpul-angkut-sampah ke dalam Mengelola yang menitikberatkan pada mengurangi dan Mengelola sampah diwajibkan oleh UU No. 18 Tahun 2008 terkait Mengelola Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, dan PERDA Kota Batu No. 81 Tahun 2012. Dengan pandangan sampah sebagai sumber daya yang bisa bermanfaat dan bernilai ekonomi, diperlukan perubahan paradigma baru untuk mengatasi masalah sampah. Mengelola sampah dengan memaparkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam kehidupan sehari-hari dapat menurunkan angka pencemaran lingkungan dan menambah penghasilan. Oleh sebab itu, kebiasaan membuang sampah harus diubah menjadi mengelola.

Sampah baik yang asalnya dari dalam rumah maupun dari luar, merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sampah ialah produk sampingan alami dari kehidupan yang selalu timbulkan permasalahan, dan seiring bertambahnya populasi dan faktor

lainnya, jumlah yang dihasilkan juga akan meningkat. Pertumbuhan populasi menghasilkan lebih banyak jenis sampah yang diciptakan. seperti sampah dari rumah dan sampah sejenis lainnya (Fitria,2017:3).

Akibatnya, sampah perlu mulai dianggap sebagai sumber daya. Ini menyiratkan bahwasannya perilaku melempar harus diganti dengan manajemen. Prinsip 3R yang terdiri dari hal-hal berikut dapat diterapkan dalam Mengelola sampah: 1) Reduce: membatasi penggunaan barang-barang penghasil sampah, 2) Reuse: memakai kembali, memasarkan, atau penyumbang barang yang masih bisa digunakan. 3) Daur ulang: jadikan barang yang tidak berguna menjadi berharga dengan mengubahnya.

Menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU No. 81 Tahun 2012 dan PERDA Kota Batu No. 02 Tahun 2014, sampah rumah tangga didefinisikan sebagai sampah yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga, tidak termasuk kotoran dan sampah khusus. Dalam bukunya “Mengelola Sampah Kota”, Sudradjat katakan bahwasannya sampah ialah bahan sisa yang tidak diinginkan yang tersisa dari penyelesaian suatu prosedur. Orang-orang sangat dirugikan oleh pencemaran alam yang disebabkan oleh pemborosan keluarga atau berbagai jenis limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampah berdampak negatif terhadap manusia dan iklim, termasuk kesejahteraan. Area dan pengelolaan limbah yang tidak menguntungkan (pembuangan sampah yang tidak terkendali) memberikan iklim yang baik bagi berbagai entitas organik dan menarik banyak hewan, termasuk lalat, hewan pengerat, dan anjing yang dapat menyebarkan penyakit.

Tifus, kolera, dan risiko kesehatan lainnya dapat menyebar dengan cepat akibat virus dari pencampuran limbah yang tidak dikelola dengan baik dengan air minum. Virus ini dapat menyebabkan diare, kolera, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, demam berdarah dapat menyebar dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang kurang baik. Menyebarkan parasit dapat menyebabkan beberapa masalah seperti organisme kulit, infeksi yang dapat menurunkan pasokan makanan. Salah satu gambarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing pita. Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Keamanan dan Pengawasan Iklim, daerah setempat bertanggung jawab untuk membuang sampah. Jaringan yang merupakan sumber usia dan kemungkinan sumber kontaminasi seharusnya ikut serta dalam sistem pengelolaan limbah. Pemkot Batu tengah menertibkan upaya penanganan sampah dengan memberdayakan paguyuban setempat dalam pengawasan sampah dengan cara mengurangi sampah di sumbernya (keluarga).

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kantor wilayah yang jelas yang berfungsi sebagai pelaksana dan penanggung jawab Mengelola lingkungan daerah. Untuk mengatasi berbagai masalah Mengelola sampah, penting untuk menetapkan uraian tugas, prinsip, peran, dan tanggung jawab (Sudrajat, 2016: 98). Penulis mulai ada ketertarikan melaksanakan riset dan pembuatan skripsi dengan judul tersebut karena adanya gambaran tersebut. “Peran DLH Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga Di Kota Batu (Studi Pada Kantor DLH Kota Batu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dilatar belakangi sehingga munculah rumusan permasalahan ialah :

1. Bagaimana peran DLH dalam Mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran DLH untuk mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran DLH dalam mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran DLH dalam mengelola sampah rumah tangga di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bisa dijadikan penambah pengetahuannya melalui pengamatan langsung dan memiliki pemahaman bagaimana menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajarinya.
 - b. Harapannya riset berikut bisa berikan informasi untuk yang membaca dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Sampah rumah tangga di Kota Batu
 - c. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang diantaranya konsep dalam sumbangsih informasi untuk menuntaskan operasional perpustakaan dan

memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai evaluasi peran DLH Kota Batu dalam Mengelola sampah rumah tangga.

b. Bisa berikan rekomendasi pada metode mengelola sampah rumah tangga di DLH Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta

Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta: Jakarta.

Aswar, Azrul. 2016. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Basriyanta. 2017. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.

Chandra, Budiman. (2017). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC.

Farida. 2019. *Daur Ulang Limbah*. Surabaya: Iranti Mitra Utama.

George R. Terry 2013. *Prinsip –prinsip Manajemen*.

Hadiwiyoto, S. 2013. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Dayu. Jakarta.

Manik. 2016. *Mengelola Lingkungan Hidup*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyanto. 2017. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nugroho, Panji. 2013. *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Prihanto, Dwi. 2016. *Mengelola Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Suwadaya.

Rohman, Abd. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Inteligensi Media

Sarwono, Sarlito. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sejati, Kuncoro. 2014. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Siahaan, N. H .T. 2014. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Tangerang: Pustaka Mandiri.

Sjamsidi, Imam Harati, Soermarno. 2013. *Mengelola dan pemanfaatan Air Bersih*. Malang: Universitas Brawijaya.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soemarwoto, Otto.2014. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Mengelola Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Subagyo, Joko. 2015) *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sucipto CD. 2012. *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publ.

Sudrajat, R. 2016. *Mengelola Sampah Kota*. Penerbit Swadaya. Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Suyoto, B. 2018. *Fenomena Gerakan Mengolah Sampah*. Jakarta: PT.Prima Infosarana Media.

Ulber, Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Rafika Aditama.

Jurnal:

Ardiansyah, D. 2016. *Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Mengelola sampah*. Jurnal Nominal, Vol. 1 (1):47–52.

Artiningsih, A. 2012. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang)*. Jurnal Nominal, Vol. 1 (1):23–31.

Fitria, K. 2017. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 terkait Mengelola Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*. Jurnal Nominal, Vol. 1 (1):15–22.

Mulasari, S.A., Husodo, A. H., Muhadjir, N. 2014. *Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Sampah Domestik*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.8 No.8 Mei 2014.

Prastiyo. 2016. *Peran Pemerintah Dalam Mengelola Sampah Di Kecamatan Tanjung Pinang Timur (Studi Evaluasi Kebijakan di Kelurahan Batu IX)*. Jurnal Nominal, Vol. 2 (2):42–53.

Ramadhanti, F. 2020. *Analisis Potensi Mengelola Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Desa Saribaye Nusa Tenggara Barat*. Jurnal ECOTROPHIC, Vol.14, No.1.

Riswan. Sunoko, H. R., Hadiyanto, A. 2011. *Mengelola Sampah Rumah tangga Di Kecamatan Daha Selatan*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, No.1.

Siombo, M. 2013. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Hukum, Vol. 18 (3):64–67.

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 *Terkait Mengelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 *Terkait Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Mengelola Persampahan (KSNP-SPP)*.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 *Terkait Mengelola Sampah*.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 67 Tahun 2018 *Terkait Kebijakan Dan Strategi Daerah Mengelola Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 72 Tahun 2016 *Terkait Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja DLH Kota Batu*.

Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 *Terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DLH Kota Batu*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Terkait Mengelola Sampah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2010 *Terkait Pedoman Mengelola Sampah*.